



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Khairul Abdi Bin Abd. Halim Sabran, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 24 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Batang Tuaka Gang Mahoni Rt.002 Rw.002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kab. Indragiri Hilir “ Riau sebagai Pemohon I ;

Kasirul Fadli Bin Abd. Halim Sabran, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 26 April 1972, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Sungai Lakam Rt.002 Rw.002 Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebagai Pemohon II

Hifzullah Bin Abd. Halim Sabran, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 21 September 1975, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Bersama Gang Mekar Rt.001 Rw.009 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilhan Hulu Kab. Indragiri Hilir “ Riau sebagai Pemohon III

Syahidah Binti Abd. Halim Sabran, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 18 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan H. Abdul Manaf

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan

Tembilahan Kab. Indragiri Hilir “ Riau sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Tbh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon anak-anak dari pernikahan Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI.
2. Bahwa Almarhumah ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI menikah pada hari Ahad/minggu, tanggal 15/16 Februari 1970 M di KUA Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Kutipan Akta nikah No.39/1970.
3. Bahwa selama pernikahan Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI belum pernah bercerai.
4. Bahwa Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020 di Tembilahan, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat kematian Nomor 06/474.3/I/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota tanggal 04 Januari 2021 M.
5. Bahwa isteri Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT yang bernama Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI telah meninggal dunia juga pada tanggal 08 November 1992 M di RSUD Puri Husada Tembilahan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian nomor 7/474.3/I/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota pada tanggal 04 Januari 2021 M.
6. Bahwa Bapak kandung Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT yang bernama Almarhum H. SABRAN RAHMAT bin

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT telah meninggal dunia juga pada tanggal 13 Juli 1982 M di Tembilahan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Kematian nomor 66/474.3/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota pada tanggal 15 Maret 2021 M.

7. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 001 dan Ketua RW 004, kelurahan Tembilahan Kota, dan Camat Tembilahan.

8. Bahwa Para Pemohon dengan Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI memiliki hubungan yang baik sampai meninggal dunia.

9. Bahwa Almarhum ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki tabungan di Bank Riau Kepri di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

10. Bahwa untuk mengambil uang dan menutup rekening di dalam tabungan tersebut, Para Pemohon atau Ahli waris harus mempunyai surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Tembilahan.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT** adalah :

**2.1** Pemohon I atau **KHAIRUL ABDI bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).

**2.2** Pemohon II atau **KASIRUL FADLI bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).

**2.3** Pemohon III atau **HIFZULLAH bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung)

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Pemohon IV atau **SYAHIDAH binti ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung)

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV hadir kecuali Pemohon II dikarenakan berada di luar daerah dan telah menguasai secara Kuasa Insidentil menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Telah menguasai kepada Pemohon IV, dengan kuasa Insidentil berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W4-A4/385/HK. 05/III/2021;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa penetapan pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404042402710001, tanggal 10-03-2018, atas nama Khairul Abdi, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102032604720004, tanggal 24-09-2012, atas nama Kasirul Fadli, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Karimun aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404045812800003, tanggal 09-02-2013, atas nama Syahidah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404042109750001, tanggal 17-01-2018, atas nama Hifzullah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 39/1970, tanggal 16-02-1970, atas nama Abd. Halim. S. dan Thalhah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor Fotokopi Surat Kematian Nomor 06/474.3/I/2021, tanggal 04 Januari 2021, atas nama Abd. Halim Sabran, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, Kasi Pembangunan dan Trantitum, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor Fotokopi Surat Kematian Nomor 07/474.3/I/2021, tanggal 04 Januari 2021, atas nama Thalhah Binti H. Turmuzi, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Kota, , Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor Fotokopi Surat Kematian Nomor 66/474.3/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, atas nama H.Sabran Rahmat bin Rahmat, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor Fotokopi Surat Kematian Nomor 67/474.3/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, atas nama Hasanah binti Abd. Samad, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Lurah Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 11 Januari 2018, atas nama Ahli waris dari almarhumah ABD. Sabran, yang aslinya dibuat oleh Khairul Abdi, Kasirul Fadli, Hifzullah dan Syahidah yang telah disaksikan oleh Ketua RW 04 dan Ketua RT 01 Tembilahan Kota serta telah dicatat di Kelurahan Tembilahan Kota dan Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

11. Fotokopi Buku Tabungan Nomor 102-21-00975, atas nama Abd. Halim Sabran yang aslinya dikeluarkan oleh Direksi Bank RiauKepri Cabang Pekanbaru, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;

Bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **MARWIYAH binti TURMUJI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Al-Hadar N0.60 RT.003/RW.007 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah Bibi Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pewaris yang bernama ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT, dan telah menikah dengan THALHAH binti H. TURMUZI;
- Bahwa dari pernikahan ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT, dan THALHAH binti H. TURMUZI dikarunia 4 orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pewaris dengan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris (ABD. HALIM SABRAN) telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris;
- Bahwa istri Pewaris sudah meninggal dahulu dari pada Pewaris;
- Bahwa ahli waris ABD. Halim Sabran hanya saudara-saudara kandungnya yang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Tabungan atas nama ABD. Halim Sabran;

2. **MUHYUDIN .HS bin H.SABRAN AHMAD**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abd.Manaf RT.001/RW.004 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris yang bernama ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT, dan telah menikah dengan THALHAH binti H. TURMUZI;
- Bahwa dari pernikahan ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT, dan THALHAH binti H. TURMUZI dikarunia 4 orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pewaris dengan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris (ABD. HALIM SABRAN) telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris;
- Bahwa istri Pewaris sudah meninggal dahulu dari pada Pewaris;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris ABD. Halim Sabran hanya saudara-saudara kandungnya yang masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Tabungan atas nama ABD. Halim Sabran;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya, Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Patmini (saudara perempuan kandung) dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 , Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir , meskipun P.2 menunjukkan Pemohon II berdomisili di Tanjung Balai Karimun namun telah dikuasakan secara insidentil kepada Pemohon IV yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Patmini, karena Para Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Patmini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup yang cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan dan diakui oleh Para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun bukti tersebut baru bukti permulaan yang harus ada bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 172 dan 175 RBg, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana Para Pemohon adalah anak-anak kandung ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT dan Almarhumah THALHAH binti H. TURMUZI telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020 karena sakit, ayah dan ibu kandung ABD. HALIM SABRAN telah lebih dahulu meninggal dunia dalam keadaan Islam, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dapat dikatakan telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudara kandung ABD. HALIM SABRAN;
2. Bahwa ABD. HALIM SABRAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2020 dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung ABD. HALIM SABRAN telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa Istri ABD. HALIM SABRAN telah meninggal dunia , dan orang tua istri ABD. HALIM SABRAN juga telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ABD. HALIM SABRAN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 29 November 2020 di Tembilahan dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa benar ABD. HALIM SABRAN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah ABD. HALIM SABRAN meninggalkan ahli waris 4 (dua) orang anak kandung, dalam hal ini keempatnya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai ahli waris almarhumah ABD. HALIM SABRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **ABD. HALIM SABRAN bin H. SABRAN RAHMAT** adalah
  - 2.1. Pemohon I atau **KHAIRUL ABDI bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).
  - 2.2. Pemohon II atau **KASIRUL FADLI bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).
  - 2.3. Pemohon III atau **HIFZULLAH bin ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).
  - 2.4. Pemohon IV atau **SYAHIDAH binti ABD. HALIM SABRAN** (sebagai anak kandung).
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.** dan **MUHAMMAD AIZDBILLAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

KETUA MAJELIS

**AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**MUHAMMAD AIZDBILLAH, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI

**ABDUL AZIS, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	85.000,-	
4.	Biaya PNB	= Rp.	20.000,-	
4.	Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-	
5.	Biaya Materai	= Rp.	10.000,-	
<b>J u m l a h</b>		<b>= Rp.</b>	<b>295.000,-</b>	(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PA. Tbh